



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan angka 4 (Teknis Penyusunan APBD) dan angka 4.6 huruf a (Pelaksanaan Pekerjaan, Pembayaran atas Ikatan Perjanjian/Kontrak, dan/atau Perikatan yang melewati TA Berkenaan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan BAB V huruf T (pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran) dan BAB VI huruf D terkait pergeseran Anggaran pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada;
 - e. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 800/408/BKPSDM Tanggal 11 Februari 2025 perihal permintaan pergeseran penganggaran TPP antar kriteria dan berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 400.7.13/890/DINKES Tanggal 17 Februari 2025 perihal usulan SK Parsial terkait Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - I. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan Pendapatan Dana Transfer Pusat yaitu tambahan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.040.948.000,00.
 - II. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp38.337.563.000,00 yaitu Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp19.125.893.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebesar Rp19.211.670.000,00.
 - III. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada rekening penerimaan pembiayaan daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 untuk pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp4.149.896.941,00 sumber dana DAK.
 - IV. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa sebesar Rp2.040.948.000,00 sumber dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.
 - V. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan anggaran dari Dana Transfer Pusat sebesar Rp38.337.563.000,00 yaitu Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pekerjaan Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pengurangan Anggaran Sumber Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp19.125.893.000,00 terdapat pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan mengalami pengurangan sebesar Rp600.000.000,00
 - b) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan mengalami pengurangan sebesar Rp12.790.922.500,00
 - c) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan mengalami pengurangan sebesar Rp4.172.224.000,00
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Jalan Rutin mengalami pengurangan sebesar Rp1.562.746.500,00

2. Pengurangan Anggaran Sumber Dana Alokasi Khusus Fisik Irigasi sebesar Rp19.211.670.000,00 terdapat pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan mengalami pengurangan sebesar Rp11.706.824.000,00
- b) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan mengalami pengurangan sebesar Rp7.504.846.000,00

VI. Terdapat penambahan anggaran belanja dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 untuk pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp4.149.896.941,00 Sumber dana DAK, pada perangkat daerah sebagai berikut:

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 1. pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU sebesar Rp67.833.278,00 sumber dana DAK.
 2. pembangunan laboratorium sekolah dasar sebesar Rp339.480.562,00 sumber dana DAK.
 3. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sebesar Rp1.038.446.157,00 sumber dana DAK.
 4. pembangunan perpustakaan sekolah sebesar Rp70.339.146,00 sumber dana DAK.
 5. rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU sebesar Rp289.388.954,00 sumber dana DAK.
 6. rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah sebesar Rp117.800.144,00 sumber dana DAK.
 7. rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah sebesar Rp85.146.052,00 sumber dana DAK.
 8. rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah sebesar Rp23.847.083,00 sumber dana DAK.
 9. pembagunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah sebesar Rp101.831.400,00 sumber dana DAK.
- b. pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 1. pembagunan ruang guru/kepala sekolah/TU sebesar Rp76.571.923,00 sumber dana DAK.
 2. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah sebesar Rp1.099.754.124,00 sumber dana DAK.
 3. pembagunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah sebesar Rp180.877.791,00 sumber dana DAK.
 4. pembangunan laboratorium sekolah dasar sebesar Rp96.981.300,00 sumber dana DAK.
 5. rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah sebesar Rp191.634.467,00 sumber dana DAK.
 6. rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU sebesar Rp13.303.200,00 sumber dana DAK.
 7. pembagunan ruang unit kesehatan sebesar Rp40.221.300,00 sumber dana DAK.
 8. rehabilitasi sedang/berat laboratorium sebesar Rp150.731.679,00 sumber dana DAK.
 9. rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah sebesar Rp10.615.966,00 sumber dana DAK.

- c. pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 1. rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD sebesar Rp105.197.915,00 sumber dana DAK.
 2. pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD sebesar Rp49.894.500,00 sumber dana DAK.

VII. Terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada beberapa perangkat daerah untuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
4. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
5. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
6. Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaraan dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
7. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
8. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
9. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
10. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
11. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
12. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
13. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

14. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
15. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
16. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
17. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
18. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
19. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
20. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
21. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
22. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
23. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
24. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
25. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
26. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
27. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
28. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
29. Pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
30. Pada Kantor Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

31. Pada Kantor Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
32. Pada Kantor Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
33. Pada Kantor Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
34. Pada Kantor Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
35. Pada Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
36. Pada Kantor Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
37. Pada Kantor Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
38. Pada Kantor Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

VIII. Terdapat Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat rekening belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebesar Rp1.486.140.000 dengan rincian yaitu PMT untuk Balita (pangan lokal) sebesar Rp594.000.000,00, PMT untuk balita (susu PKMK) sebesar Rp446.070.000,00 dan PMT ibu hamil KEK (susu) sebesar Rp446.070.000,00.

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Pasal 38 lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF


Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.